



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TEKNOKRATIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025-2029**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat perubahan struktur organisasi, perubahan lingkungan strategis, dan perubahan kondisi yang memengaruhi aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kondisi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 akan segera berakhir, sehingga perlu disusun Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 930);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA
STRATEGIS TEKNOKRATIK KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai dokumen acuan yang
memuat:

1. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka
kelembagaan; dan
3. target kinerja dan kerangka pendanaan
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TEKNOKRATIK KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS TEKNOKRATIK
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui bahwa Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) perlu melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Kejaksaan RI, meninjau kembali dokumen perencanaan dan memastikan indikator kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan, dan cukup menjawab isu strategis, serta meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi untuk mempercepat penyelarasan antara kinerja, perencanaan, dan penganggaran karena dipandang pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum maksimal. Capaian Renstra Kejaksaan RI 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon I lingkup Kejaksaan RI Tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan RI dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia dapat terwujud.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

C. MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN

No.	Kebutuhan Kerangka Kelembagaan	Target Penyelesaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Membentuk satker baru yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehatan yustisial Kejaksaan	✓				
2.	Mengubah posisi Pusat Pemulihan Aset yang dikepalai oleh eselon II menjadi Badan Pemulihan Aset yang dikepalai oleh eselon I		✓			
3.	Membentuk satker baru pada daerah pemekaran				✓	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN